



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Yunita Mamonto binti Ari Mamonto, tempat/tanggal lahir Moyag, 11 Desember 1983 umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat RT 010/RW 005, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, NIK 7174025012830001, No.Telp/Hp 085823762528. Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 29 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto, tempat/tanggal lahir Moyag, 02 September 2004 (16 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, anak Ke 1 (satu) alamat RT 010/RW 005, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

dengan calon Suaminya:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow, tempat/tanggal lahir Moyag, 27 Juni 2002 (18 tahun 9 bulan) ,agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Status Jejaka, anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, alamat Lorong Dakoulu, RT 014/RW 006, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-70/KUA.2309.01/PW.01/03/2021 pada tanggal 26 Maret 2021;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow dapat dilaksanakan, Pemohon mohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto** untuk menikah dengan **Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto telah tamat SMP;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto telah mengenal Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow selama 2 tahun;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto ingin menikah dengan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow karena telah saling mencintai;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto telah mengetahui kewajiban sebagai istri dan telah siap menjadi ibu;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto telah mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow telah mengenal Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto selama 2 tahun;
- Bahwa Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow ingin menikah dengan Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dengan dasar cinta dan tanpa paksaan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow telah tamat SMP;
- Bahwa Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow telah mengetahui tanggungjawab sebagai suami dan telah siap menjadi seorang ayah;

Bahwa orangtua calon suami telah juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah lama memiliki hubungan pacaran, dan ingin segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh anak Pemohon dan keluarga;
- Bahwa selaku orangtua akan ikut bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174021207085636, Tanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Ayu Mamonto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-20102015-0029, Tanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Nomor B-70/Kua.23.09/PW.01/03/2021 pada tanggal 26 Maret 2021, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/13/VI/2004, tanggal 14 Juni 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, bukti P.4;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto, DN-17/D-SMP/06 0029263 tanggal 28 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Pendidikan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, bukti P5;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Fili Prisilia Mamonto, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Moyag, Rt. 10., Rw. 05, Kelurahan Moyag Induk, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto masih berumur 16 tahun, dan kini sudah tidak sekolah;
- Bahwa antara Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto adalah seorang perawan dan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow adalah seorang jejaka;
- Bahwa saksi tahu Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dengan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow ada hubungan pacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. Rosnani Pasambuna binti Polonde Pasambuna, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lorong Dakoulu, Rt. 09., Lingkungan 5, Kelurahan Moyag, Kecamatan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Timur, Kotamobagu, saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto masih berumur 16 tahun, dan kini sudah tidak sekolah;
- Bahwa antara Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto adalah seorang perawan dan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow adalah seorang jejaka;
- Bahwa saksi tahu Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dengan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow ada hubungan pacaran sekitar 2 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto bin Djailani Paputungan, umur 16 tahun 6 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow, umur 18 tahun 9 bulan, karena keduanya sudah 2 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur berdasarkan surat Nomor B-70/Kua.23.09.01/PW.01/03/2021 pada tanggal 26 Maret 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 dan keterangan saksi saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto bin Djailani Paputungan, saat ini berumur 16 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow, berumur 18 tahun;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sekitar 2 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Majelis Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dengan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dengan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dengan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow telah saling

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto dengan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto untuk menikah dengan Moh Mirhan Mokoagow;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tri Ayu Mamonto binti Musliadi Mamonto, tanggal lahir 02 September 2004 (umur 16 tahun 6 bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Moh. Mirhan Mokoagow bin Gonta Mokoagow;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijiriyah oleh **Amran Abbas., S.Ag., SH., MH.**, sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Endang Talib, S.HI., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

Panitera Pengganti

Endang Talib, S.HI., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)